

**PENERAPAN *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS*
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
PERKARA PENGANIAYAAN**

TESIS



Oleh:

PANJI ADHYAKSA SUNARYO

NIM : 20302300468

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENERAPAN *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS*
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
PERKARA PENGANIAYAAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

PANJI ADHYAKSA SUNARYO

NIM : 20302300468

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENERAPAN LEX ESPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PANJI ADHYAKSA SUNARYO**
NIM : 20302300468
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN LEX SPESIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota


Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANJI ADHYAKSA SUNARYO

NIM : 20302300468

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN LEX SPESIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(PANJI ADHYAKSA SUNARYO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANJI ADHYAKSA SUNARYO

NIM : 20302300468

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PENERAPAN LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(PANJI ADHYAKSA SUNARYO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Penerapan Lex Specialis Derogate Legi Generalis Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Penganiayaan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau cedera pada tubuh seseorang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan perlu diminta pertanggungjawaban secara hukum atas tindakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Regulasi Asas *Lex Specialis derogate legi generalis* terhadap Anak pelaku Penganiayaan dalam hukum positif di Indonesia, mengetahui dan menganalisis penerapan hukum perkara Anak sebagai pelaku penganiayaan dikaitkan dengan Asas *Lex Specialis derogate legi generalis*.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Kedudukan anak menjadi generasi muda yang meneruskan cita-cita bangsa, calon pemimpin negara di masa depan mendapatkan kesempatan yang luas guna tumbuh serta berkembang secara wajar baik dengan jasmani, rohani, serta social. Anak yang melakukan perbuatan pidana adalah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun serta melakukan perbuatan pidana yang dilarang hukum. Pada kasus peradilan pidana diperlukan secara berbeda dari kasus yang melibatkan orang dewasa. Berkaitan dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, diberlakukan asas *lex specialis derogate legi generalis* sehingga ketentuan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa aturan khusus, seperti UU SPPA, mengesampingkan aturan umum dalam KUHP, khususnya terkait pengurangan ancaman pidana bagi anak hingga maksimal setengah dari hukuman orang dewasa. Pendekatan ini memastikan keadilan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban, serta pentingnya peran masyarakat dan negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Kata Kunci: *Anak; Lex Specialis derogate legi generalis; Penganiayaan.*

Abstract

Abuse that results in physical suffering or injury to a person's body is considered a violation of the law and requires that they be held legally responsible for their actions. The aim of this research is to find out and analyze the regulations on the Lex Specialis derogate legi generalis principle for children who are perpetrators of abuse in positive law in Indonesia, to find out and analyze the application of case law on children as perpetrators of abuse in relation to the Lex Specialis derogate legi generalis principle.

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.


The position of children is to become the young generation who will continue the nation's ideals, future leaders of the country will have ample opportunities to grow and develop naturally both physically, spiritually and socially. A child who commits a criminal act is someone who is under 18 years of age and commits a criminal act that is prohibited by law. In criminal justice cases it is required differently than in cases involving adults. In relation to children in conflict with the law, the principle of lex specialis derogate legi generalis applies so that the provisions used are Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In case no. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL, the application of the principle of lex specialis derogat legi generali emphasizes that special regulations, such as the SPPA Law, override the general rules in the Criminal Code, especially regarding reducing criminal threats for children to a maximum of half the sentence adults. This approach ensures justice while still considering the protection of children both as perpetrators and victims, as well as the important role of society and the state in creating an environment that supports children's growth and development.

Keywords: *Children; Lex Specialis derogate legi generalis; Persecution*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan Tesis	33
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	46

C. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan	82
D. Penerapan <i>Lex Specialis Dan Lex Generalis</i> Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	90
E. Pidana Anak dalam Perspektif Islam	95
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Regulasi Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generalis</i> Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia	103
B. Penerapan Hukum Perkara Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Dikaitkan Dengan Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generalis</i>	113
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹

Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, mempunyai tujuan umum yaitu, menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudia tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengakomodir untuk penyusunan ketentuan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan adanya Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku juga bagi ketentuan

¹ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

² Ngurah arya kesuma, “Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 1 (November, 2016), hlm 5,

dalam Undang-Undang dan peraturan lain kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya.³ Oleh karena itu, artinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia membuka kemungkinan pembentukan ketentuan Pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana ketentuan tersebut disebut sebagai ketentuan khusus atau *lex specialis*.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat seringkali ditemukan dari masa ke masa. Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk menindas individu yang lebih lemah, sehingga menimbulkan penderitaan berkelanjutan. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial.⁴ Tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, baik secara spontan, terorganisir, maupun dalam keadaan darurat.

Delinkuensi anak yang berupa pelanggaran terhadap norma dan peraturan cukup sering terjadi dan perlu cepat diatasi. Dalam faktanya masih ada banyak kasus anak berkonflik dengan hukum. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, antara tahun 2016 dan 2020, 506 anak terlibat pada tindakan kekerasan fisik dan 149 anak terlibat pada tindakan kekerasan psikis, dengan total 655 anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku kekerasan. Dikurun waktu 2016 hingga 2019, rata-rata terdapat lebih dari 100 anak berkonflik dengan hukum setiap tahunnya. Ditahun 2020, jumlahnya

³ Hamzah, Andi. *Delik-delik tersebar di luar KUHP Dengan Komentar*. Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta. 1985, Hlm.15.

⁴ Dimas, A., Kahfi, Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *In Alauddin Law Development (ALDEV)* (Vol. 1 No. 1). 2019, hlm 1-10

menurun menjadi 69 anak, yang mana 58 anak diantaranya terlibat dalam tindakan kekerasan fisik dan 11 anak diantaranya terlibat pada tindakan kekerasan psikis.

Perumusan dari penganiayaan tidak terdapat dalam undang-undang. Tetapi, jurisprudensi pengadilan memberikan penjelasan mengenai penganiayaan, yang intinya menerangkan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang secara sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, dan luka-luka. Berdasarkan rumusan diatas, tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang mengancam dan menimbulkan rasa sakit pada tubuh manusia yang mana kategori luka sesuai pada ketentuan Pasal 90 KUHP, yang intinya menerangkan bahwa luka yang dimaksud merupakan terkena penyakit atau menderita luka tanpa ada kesempatan untuk sembuh atau membahayakan nyawa seseorang, tidak dapat melanjutkan tanggung jawab pekerjaan atau mencari pekerjaan, salah satu dari panca indera hilang, memperoleh cacat dengan kategori berat, menderita kelumpuhan, adanya gangguan pada kemampuan berpikir setidaknya selama 4 (empat) minggu atau lebih, dan terjadinya keguguran pada perempuan. Berdasarkan doktrin terdapat beberapa unsur penganiayaan, yaitu adanya kesengajaan, perbuatan, dan akibat perbuatan (yang dituju). Dalam hal ini, penganiayaan dibagi atas penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, berat berencana, dan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, seperti yang diatur dalam Pasal 351-356 KUHP.

Prosedur penegakan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi arah Hakim dalam mengambil keputusan untuk memutuskan perkara. Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menerangkan mengenai lamanya penahanan anak yang tergolong lebih singkat. Adapun terdapat dalam KUHP baru pada Penjelasan Buku Pertama Nomor 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang intinya menerangkan bahwa undang-undang ini mengatur mengenai diversi, jenis tindakan, dan pidana terhadap anak. Peraturan ini dikehendaki untuk kepentingan terbaik anak karena memiliki kaitan dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah tunas penerus hari depan bangsa. Tanpa kehadiran anak, peradaban akan hilang. Anak mempunyai peran penting dalam memajukan bangsa dengan melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana telah tertulis pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang intinya menerangkan bahwa setiap orang dengan usia sebelum 18 tahun ditetapkan sebagai anak. Semua hak yang dijelaskan dalam Konvensi ini berlaku untuk semua anak. Adapun pada KUHP, hanya memberikan pengertian belum dewasa (*minderjarig*) dan beberapa pengertian yang merupakan komponen atau unsur dari pengertian anak dalam beberapa pasalnya. Selanjutnya juga dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan warga negara yang memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara dan warga negara.

Salah satu contoh kasus penganiayaan di lingkungan pendidikan adalah kasus yang terjadi di SMP Negeri 2 Cimanggu. Kasus tersebut melibatkan sekelompok pelajar yang melakukan penganiayaan terhadap seorang pelajar lainnya. Pelaku utama berinisial MK, sedangkan korban berinisial F. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 September 2023, ketika korban diundang oleh para pelaku ke suatu lokasi dan kemudian mengalami penganiayaan yang terekam melalui ponsel salah satu rekan pelaku. Akibatnya, korban mengalami cedera parah dan harus dirawat di rumah sakit.

Dalam kasus seperti ini, penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana yang melanggar hukum. Penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau cedera pada tubuh seseorang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pelaku penganiayaan seperti MK perlu diminta pertanggungjawaban secara hukum atas tindakannya.⁵ Dalam kasus penganiayaan di SMP Negeri 2 Cimanggu, pelaku berinisial MF dianggap terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban berinisial F. Oleh karena itu, pelaku tersebut harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ Doni Sonjaya, Chepi Ali Firman Zakaria, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur di Kabupaten Cilacap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 4 No 1, 2024, hlm 136-143

Praktik penegakan hukum Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus justru di kesampingkan dan yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana adalah peraturan yang bersifat umum. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL. Bahwa dalam perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL tersebut Anak didakwa dengan PERTAMA Primair Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA Primair Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP Subsidiar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP ATAU KETIGA Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dalam pasal yang disangkakan kepada Anak dalam perkara No 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Hakim pada tingkat pertama memutus Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu”

Berkaitan dengan adanya satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan hukum pidana sekaligus dan ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum dan Peraturan perundang-

undang diluar KUHP yang bersifat khusus memunculkan permasalahan bagaimana penyelesaiannya, peraturan mana yang akan disangkakan kepada pelaku tindak pidana. Kemudian Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai: “Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan” Atau yang sering disebut juga sebagai asas *lex specialis derogate legi generali*. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa apabila ada satu perbuatan memenuhi beberapa peraturan perundangan-undangan yang bersifat umum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum maka yang diterapkan terhadap perbuatan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Penerapan *Lex Specialis derogate legi generalis* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Penganiayaan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Asas *Lex Specialis derogate legi generalis* terhadap Anak pelaku Penganiayaan dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum perkara Anak sebagai pelaku penganiayaan dikaitkan dengan Asas *Lex Specialis derogate legi generalis*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisis Regulasi Asas *Lex Specialis derogate legi generalis* terhadap Anak pelaku Penganiayaan dalam hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan hukum perkara Anak sebagai pelaku penganiayaan dikaitkan dengan Asas *Lex Specialis derogate legi generalis*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Instansi Penegak Hukum
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
 - b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah salah satu asas preferensi dalam

ilmu hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* tidak dikenal oleh praktisi hukum, namun dikenal dan berlaku dalam penegakan hukum pidana untuk suatu kepastian hukum.⁶

3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.⁷ Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁸

4. Penganiayaan

pengertian penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang. KUHP tidak

⁶ Willa Wahyuni, *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalilt631f21adec18c/>, diakses 10 September 2024

⁷ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

⁸ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

menjelaskan arti dari penganiayaan namun secara umum kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP masuk dalam kategori kejahatan karena diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang"⁹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan

⁹ Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www. Art-Kul](http://www.Art-Kul) (Artikel Kuliah) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html diakses pada 10 September 2024

kekhususannya.¹⁰ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹²

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

¹¹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

¹² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁴ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

¹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan pidana.¹⁷

Ada 3 macam teori pertanggungjawaban korporasi, yaitu :

- a. Teori Identifikasi, Menurut teori ini korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubunga erat dengan korporasi. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan maka dari itu pertanggungjawaban korporasi tidak termasuk pertanggungjawaban pribadi.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155-156

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

b. Teori *Strick Liability*, Teori ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam undang-undang tanpa perlu melihat lebih jauh sikap batin dari pelaku.

Teori *Vicarious Liability*, Teori ini merupakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum seseorang atas perbuatan salah yang diperbuat orang lain. Harus terdapat hubungan antara dua orang tersebut, yaitu hubungan antara atasan dengan bawahan atau hubungan majikan dengan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Objek yang diatur di dalam undang-undang, kata-kata yang digunakan, sifat tugas yang diberikan kepada majikannya, kepada perbuatan tersebut dikenakan, kepada siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa pada umumnya sanksi diberikan.¹⁸ Secara singkat teori ini sering disebut dengan “pertanggungjawaban pengganti”.¹⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori

¹⁸ Rufinus Hotmaulna Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 55

¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm.

tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁰

Tujuan pemidanaan adalah dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Ada berbagai macam alasan yang memberikan dasar pembenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang telah menimpanya, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk membuat orang sadar bahwa hukum harus dipatuhi.

Teori *Utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas.

²⁰ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hlm. 25

Bentham mengemukakan konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menyetujui gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”²¹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005. Hlm. 12

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²²

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²³

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

²² Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm 42

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung,

a. Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (Generale Preventie) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:²⁴ Menegakan Kewibawaan, Menegakan Norma Membentuk Norma

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁵

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²⁶ Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Op Cit.* Hlm. 23

²⁵ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia.* Bina Cipta. Bandung, 1992. Hlm. 54

²⁶ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat.* Alumni. Bandung, 2002

sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁷

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu

²⁷ Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986, hlm 12

bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesucilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.²⁸

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada

²⁸ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm 14

pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pembedaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Jeremy Bentham dilahirkan di London tahun 1748. Ia hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi yang masif, juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan

terwujud. Bentham menyebutkan “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*” Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

1. *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
3. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi

yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. *Pertama*, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. *Kedua*, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilistis baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.²⁹

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.³⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³¹

Pendekatan *statute approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.³²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,;Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.³³ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

³³ *Ibid*, hlm. 9.

³⁴ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.³⁵

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³⁶ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara

³⁵ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

³⁶ *Ibid*, hlm 63.

deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang tindak anak, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, dan tindak pidana penganiayaan perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Regulasi Asas *Lex Specialis derogate legi generalis* terhadap Anak pelaku Penganiayaan dalam hukum positif di Indonesia dan penerapan hukum perkara Anak sebagai pelaku penganiayaan dikaitkan dengan Asas *Lex Specialis derogate legi generalis*.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara." Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Selanjutnya hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.³⁷

Cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dikembangkan suatu kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dengan menggunakan hukum sebagai sarannya, melalui pembentukan berbagai

³⁷ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 14.

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang undang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*), atau dengan perkataan lain bahwa "*proper attention to the use of law in public policy formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which law is effective*" Hal ini mengingat salah satu pengertian hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³⁸

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.³⁹

³⁸ Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm 9.

³⁹ Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm 1.

Menurut Simons hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau strafrecht in objectieve zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in subjectieve zin. Adapun rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif adalah sebagai berikut:

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati,
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan,
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.⁴⁰

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam arti luas:

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

- b. Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam,

⁴⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 9.

menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*. Selanjutnya menurut Adami Chazawi, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu,
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya,
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan

mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.”⁴¹

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

⁴¹ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, teori – Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana Adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Menurut E. Mezger: *Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe* (Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana)⁴²

Menurut Van Hamel⁴³ arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Menurut Simons⁴⁴ pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu

⁴² *Hukum Pidana*, Prof. Sudarto, Yayasan Sudarto., hal 41

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung, 1984, Cetakan Kesatu, Hlm.20

⁴⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan Ke-II, Hlm.67.

norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan arti dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam artian yuridis yaitu “perbuatan jahat” atau “kejahatan”.

Dibawah ini akan memberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai unsur-unsur dari tindak pidana. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimaksudkan kedalam “aliran monistis” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistis”.⁴⁵

Golongan pertama adalah:

a. D.simons

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan manusia (*positief atau negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*, antara lain:

⁴⁵ Prof. Sudarto, SH, Op Cit., hal 25

Yang disebut unsur obyektif ialah:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit*:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

- b. Van Hamel

Unsur-unsurnya:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- b. Melawan hukum,
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan

- d. Patut dipidana

- c. Mezger

Unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)

- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.

Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat ppidanaan. Antara lain:

a. H.B. Vos starfbaar feit hanya berunsurkan:

- 1. Kelakuan manusia dan
- 2. Diancam pidana dalam undang-undang.

b. Moeljatno

Dalam pidato dies natalis beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1. Perbuatan (manusia)
- 2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
- 3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana⁴⁶

- 1. Kejahatan dan pelanggaran

⁴⁶ Ibid,hal 25

Dalam ilmu pengetahuan ada dua pendapat untuk membedakan kedua jenis delik tersebut, yakni:

- a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif, dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik yakni:

- 1) *Rechtsdelicten*

Yang disebut *rechdelicten* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.

- 2) *Wetsdelict*

Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan.

Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”

- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

2. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil).
 - a. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.
 - b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).
3. Delik Commissionis, delik omissionis dan delik commissionis per omissionem comissa.
 - a. Delik commissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik omissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan, misal missalak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531).
 - c. Delik commissionis per omissionem comissa: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)
 - a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

5. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan

serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁷

Pengertian anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 menyebutkan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak.

Pengertian anak menurut Ketentuan UUD 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berarti makna (pengertian anak) yaitu seseorang harus memperoleh hak yang kemudian hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, asmaniah maupun sosial juga berhak atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Pengertian anak menurut Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum; dan hak-hak di dalam hukum perdata. Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pasal 330 KUH Perdata memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali Anak

⁴⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan : Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan isi pasal tersebut maka sangat diperlukan perlindungan anak sedini mungkin yakni sejak janin didalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁴⁸ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁴⁹

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

⁴⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses kemandirian.⁵⁰

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

⁵⁰ Marsaid, *Ibid*, hlm 57

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁵¹

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.⁵²

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat

⁵¹ Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

⁵² Marsaid, *Ibid*, hlm 58.

ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁵³

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁵⁴ Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan

⁵³ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.46.

⁵⁴ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.⁵⁵

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.⁵⁶

2. Perlindungan Hukum terhadap anak

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

⁵⁵ Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3

⁵⁶ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁵⁷

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana

⁵⁷ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

⁵⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 40.

dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.⁵⁹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

⁵⁹ Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan⁶⁰ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahiriah UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun

⁶⁰ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Kovensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan ke ke dalam beberapa hal, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Hadisuprpto, hal ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosio-kultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak. Indonesia sendiri dalam hal penentuan batasan anak dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda menurut spesifikasi hukum masing-masing.

Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Perdata dapat dibagi lagi dalam beberapa spesifikasi, Pasal 330 KUHAPerdata menyebutkan bahwa batas usia anak, yaitu : Batas antara usia belum dewasa, yaitu 21 tahun ; dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Menurut ahli hukum adat R Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan antara lain dapat bekerja sendiri; Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat; Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; dan telah menikah.

Pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan : Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Apa yang dapat dipetik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali

atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal faktor penyebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; Kemampuan melakukan peristiwa hukum; Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; Pengelompokan proses pemeliharaan; dan Pembinaan yang efektif.

KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis antara negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan anak. KHA sebagai instrument Internasional mencakup hak yang komprehensif, baik hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. KHA diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 memberikan perhatian terhadap hak anak di dalam segala bidang.

Konvensi internasional merupakan dasar suatu negara memberikan perlindungan hak anak agar tidak terjadi pelanggaran hak anak, kurang kepedulian masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak anak maupun

kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Dalam KHA ini, negara menempatkan anak sebagai warga negara yang dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya, kewajiban negara agar anak dapat menikmati hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak mencakup (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak itu sendiri.

Secara filosofis anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus pula. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan : Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak, antara lain, disebabkan faktor di luar diri anak tersebut.

Pada hal masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang disebut sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar

mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, namun anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik membedakan hal baik dan buruk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum dandiharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Pidana penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan perlindungan yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa

3. Tindak Pidana Anak

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat

bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁶¹

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-

⁶¹ Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁶²

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menerangkan : Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.⁶³ Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.⁶⁴ Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas

⁶² Romli Atmasasmita.1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung, hlm 12

⁶³ Chainur Arrasjid,2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

⁶⁴ Teguh Prasetyo,2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung, hlm.79.

mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan⁶⁵ menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita tidak boleh memukul seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang-barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk melunasi utangnya, dan lain-lainnya. Tindakan seperti itu adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁶⁶

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam

⁶⁵ Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.185.

⁶⁶ Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm.24-25

peradilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Secara umum dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap

pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.⁶⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya yang patut dipatuhi, Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal¹³. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep- konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan Anak yakni :

⁶⁷ Maidin Gutom,2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm.156-162

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini khusus mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelangsungan hidup anak dan serta perlindungannya.

Undang-undang perlindungan anak itu juga memberikan perlindungan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 59 Undang-undang perlindungan anak, yaitu pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak didalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat

adiktif lainnya napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Peradilan Pidana Anak adalah pelaksanaa kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan MahkamahKonstitusi. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada pelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan bukan hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus kearah tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, pencurian, pemerasan, pemerkosaan dan sebagainya.

Suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan Umum dapat diadakan pengkhususan dengan Undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan

Ekonomi dan sebagainya. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental dan sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu konsideran Undang-undang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut anak dibawah umur menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45 KUHP, yaitu orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.

Kebijakan anak yang memuat dalam KUHP terdapat juga dalam Pasal 46 KUHP, yakni (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah

atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun. (2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang. Penjatuhan pidana kepada anak berdasarkan ketentuan KUHPA termuat dalam Pasal 47 KUHPA, yang dijelaskan bahwa (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

3. *Restorative justice* Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan KUHPA Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan salah tidak berlaku lagi dan hanya digunakan penulis sebagai perbandingan. Peradilan anak model *restorative justice* juga berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.

Konsep asli praktek keadilan *restorative justice* berasal dari praktik pemelihara perdamaian yang digunakan suku bangsa maori,

penduduk asli SelandiaBaru menurut Helen Cowie keadilan restorative pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktek *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.

Model keadilan *restorative justice* lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri barang guru, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan guru berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Menurut Agustina Pohan, *Restorative justice* adalah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitas sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan tindak pidana untuk mengatasinya.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restorative adalah

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative, idemengeni *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restorative ayat (1) yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan lingkungan peradilan umum;
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana, tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada proses penegakan hukum pidana anak yang disebutkan dalam Pasal 9 (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Masa anak-anak merupakan masa yang diwarnai dengan

semangat berpetualang, mencari pengalaman-pengalaman baru dengan mencoba hal-hal yang baru pula. Anak juga ingin menunjukkan bahwadirinya sudah dewasa dan ingin lepas dari otoritas orang tua dan membentuk identitas diri. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan seorang anak melakukan suatu tindak pidana yang tidak dipikirkan lagi akibat yang akan diterimanya dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam masa ini seorang anak banyak mengalami keragu-raguan dan menimbulkan kesulitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya tapi juga pada keluarga, lingkungan dan lain sebagainya, bahkan ingin kaidah-kaidah hidup dan peraturan-peraturan hukum yang ada dilanggarnya. Kepentingan atau kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan itu sangat terbatas sehingga manusia cenderung untuk selalu berusaha untuk memenuhi yang menjadi kebutuhannya. Dalam perkembangan kehidupan anak, peranan orang tua sangatlah dibutuhkan.

Perumusan kenakalan anak sangat luas sehingga dapat dipertajam lagi dan dibagi menjadi dua macam sifat persoalan kenakalan, dari ringan atau beratnya akibatnya ditimbulkannya, yaitu:

1. Kenakalan Semu

Kenakalan anak bukan merupakan kenakalan bagi pihak lain. Walaupun tingkah lakunya berlebihan tetapi masih dalam batas normal dan masih sesuai dengan nilai moral, hanya melampaui batas kesabaran orang tua.

2. Kenakalan Sebenarnya :

Yaitu tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain, dan melanggar nilai moral maupun nilai sosial. Tingkah laku ini sering mengkhawatirkan dan menimbulkan kegelisahan orang tua.

Anak nakal adalah yang memenuhi salah satu kriteria, yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh.
- c. Sering meninggalkan rumah tanpa izin orang tua/wali/pengasuh.
- d. Bergaul dengan
- e. penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedangkan itu mengetahui hal itu.
- f. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak-anak.
- g. Sering menggunakan kata-kata yang kotor.
- h. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial rohani dan jasmani anak itu.

Menurut Kartini Kartono, wujud perilaku *deliquen* adalah:

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan memahayakan jiwa sendiri serta orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan keamanan lingkungan sekitar;
- c. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah sehingga

kadang-kadang membawa korban jiwa;

- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan. Kriminalitas anak dan remaja antara lain memeras, mencuri, mencopet, merampok, membunuh, memerkosa dan lain lain;
- e. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan yang mengganggu lingkungan;
- f. Ketagihan narkoba, dan lain lain.

Delikueni remaja bukan merupakan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Anak mengoper dan kejangkitan sifat-sifat yang tidak sesuai dari orang dewasa. Anak seorang pencuri biasanya cenderung menjadi pencuri pula.

Dari jenis tindak pidana anak yang patut diperhatikan ialah banyak perbuatan tersebut tidak dapat diketahui ataupun tidak dihukum oleh karena antarlain tindak pidana dianggap sepele atau kecil-kecilan saja sehingga tidak perlu dilaporkan kepada yang berwajib, orang malas dan segan berurusan dengan polisi dan pengadilan, dan orang merasa takut akan adanya balas dendam.

Akibat sikap yang demikian, maka tindak pidana dari para usia muda tersebut di atas semakin meningkat dan merajalela. Untuk itu perlu adanya kesadaran sebagai masyarakat yang mencintai kedamaian dan demi masa

depan generasi muda dan bangsa untuk merubah sikap yang demikian itu. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus (*child in need special protection*) secara spesifik lagi adalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan positif. Mereka pada umumnya berhubungan dengan teman atau orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada tindak pidana atau tindak pidana. Banyak anak-anak tersebut putus sekolah dan sering tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan

anak, yaitu tindak pidana pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana pada khususnya.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, durhaka, dan lain-lain.

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dan lain-lain.

Konsep tentang *juvenile delinquency* menganut penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak

merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap istilah juvenile ada dua penafsiran dalam pengertiannya. Pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja sebagai suatu kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁶⁸

Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (non adult offender) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian juvenile terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

⁶⁸ I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020, hlm.36

Menurut Bimo Walgito, *juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan, bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana. Jadi perbuatan yang meranggar hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja dinamakan kenakalan.

Istilah tindak pidana anak itu tidak ada. Yang ada hanyalah kenakalan anak. Tindak pidana perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh anak dinamakan kenakalan.

Delinkuensi adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa, dikhawatirkan sebagai tindak pidana. Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah tindak pidana anak dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti dari *juvenile delinquency*, yaitu perilaku jahat/dursila, atau tindak pidana/keakalan anak-anak muda. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebutnya sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Juvenile delinquency dengan tindak pidana anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat-akibat negative yang akan terjadi, baik dalam

dirinya atau terhadap masyarakat. Tindak merasakan bahwa tingkah lakunya itu keliru. Karena motivasi dari tindakan itu belum disadarinya sebagai syarat dari suatu tindakan. Karena itulah istilah tindak pidana anak dalam hal ini kurang tepat digunakan. Kenakalan remaja bukan merupakan permasalahan sosial yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi kenakalan remaja dapat muncul dari beberapa kejadian berkaitan yang mendukung perbuatan tersebut seperti kondisi keluarga yang tidak baik, atau lingkungan pertemanan dan sekolah yang memberi pengaruh negatif.⁶⁹

Juvenile delinquency adalah semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu tindak pidana, bagi anak merupakan delikueni, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya; Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya memakai pakaian yang tidak sopan dan sebagainya; Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, mengemis.

Dalam KUHAP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (tindak pidana) harus mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;

⁶⁹ Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019), hlm.8

d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan oranglain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan tindak pidana, yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan

“pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Menurut M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁷⁰ Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

⁷⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

- a. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁷¹
- b. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁷²
- c. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh. Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau

⁷¹ Ibid

⁷² Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu;

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi:

1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP

2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP

3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP

4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP

5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP

6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP.

b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur-unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut:

a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu:

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:

- 1) Rasa Sakit
- 2) Luka pada tubuh
- d) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat 3 melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diidentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi

tambah sakit seperti pada contoh berikut ini: Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.⁷³

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

1) kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2) percobaan untuk melakukan pidana Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

a) Bukan berupa penganiayaan berencana

b) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

b. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

⁷³ Ibid

c. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan

berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

D. Penerapan *Lex Specialis Dan Lex Generalis* Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berpikir atau berpendapat.⁷⁴ Asas hukum itu merupakan suatu dasar atau fundamental bagi tercipta suatu bentuk hukum. Asas hukum itu adalah aturan – aturan fundamental dan prinsip – prinsipnya hukum itu yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan dalam melaksanakan hukum.⁷⁵ Kemudian R.H. Soebroto Brotodirejo memberikan pengertian bahwa asas (prinsip) adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu, yang inherent dalam segala sesuatu yang menentukan hakikatnya; sifat esensial.⁷⁶ Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum. Berdasarkan berbagai pengertian asas diatas dapat disimpulkan bahwa asas merupakan dasar atau landasan terbitnya suatu peraturan perundang-undangan, penerapan suatu peraturan perundangan-undangan kedalam suatu perkara, dan/atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

⁷⁴ KBBI, <https://kbbi.web.id/asas> diakses pada 11 November 2024

⁷⁵ E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sitoria Grafika, 2012) hlm 74


⁷⁶ Dudu Daswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67-68.

Bahwa oleh sebab itu dalam penerapan hukum di Indonesia tidak terlepas dari asas-asas. Dudu Daswara Machmudin mengemukakan beberapa asas hukum yang menjadi dasar berlakunya norma hukum dan menjadi pemutus permasalahan hukum di Indonesia, yaitu:⁷⁷

1. *Audi et alteram atau audiatur et altera pars*, adalah bahwa hakim harus mendengarkan dari kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak saja yang didengar.
2. Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea, an act does not make a person guilty unless his mind guilty*. Suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah.
3. *Bis de eadem re ne sit action atau ne bis in idem*, yaitu perkara yang sama dari segi tempus delicti, locus delicti, dan jenis perkaranya tidak boleh sidangkan untuk yang kedua kalinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. *Clausula rebis sic stantibus*, suatu syarat dalam hukum internasional bahwa suatu perjanjian antar negara masih tetap berlaku, apabila situasi dan kondisinya tetap sama:
 - a. *Cogitationis poenam nemo patitur*, tiada seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya;
 - b. *Concibatus facit nuptias*, perkawinan terjadi karena hubungan kelamin

⁷⁷ *Ibid*

5. *De gustibus non est disputandum*, mengenai selera tidak dapat disengketakan;
6. *Errare humanum est turpe, in errore perseverare*, membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan.
7. *Fiat justia ruat coelum* atau *Fiat justitia pereat mundus*, sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan
8. *Geen straf zonder schuld*, tiada hukuman tanpa kesalahan;
9. *Hodi mihi cras tibi*, ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat.
10. *In dubio pro reo*, dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.
11. *Juro suo uti nemo cogitur*, tak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya. Contohnya orang yang berpiutang tidak mempunyai kewajiban untuk menagih terus;
12. *Koop breekt geen huur*, jual beli tidak memutuskan sewamenyewa. Perjanjian sewa-menyewa tidak berubah, walaupun barang yang disewanya beralih tangan. Lebih jelas periksa Pasal 1576 KUH Perdata.
13. *Lex dura sed ita scripta* atau *Lex dura sed tamente scripta*, undang-undang adalah keras tetapi ditulis demikian. Contohnya Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- 
- a. *Lex nimirum cogit ad impossibilia*, undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Contohnya periksa Pasal 44 KUHP.
 - b. *Lex posterior derogat legi priori* atau *Lex posterior derogat legi anteriori*, undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama, Contohnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965;
 - c. *Lex specialis derogat legi generali*, undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum, Contohnya pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal perdagangan;
 - d. *Lex superior derogat legi inferiori*, undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya

14. *Matrimonium ratum et non consummatum*, perkawinan yang dilakukan secara formal, namun belum dianggap jadi mengingat belum terjadi hubungan kelamin. Contoh yang identik yaitu dalam perkawinan suku Sunda, yang disebut Randa Bengsat;

- a. *Melius est accipere quam facere injuriam*, lebih baik mengalami ketidakadilan, daripada melakukan ketidakadilan.

- b. *Modus Vivendi*, cara hidup bersama.
15. *Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, tak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia memiliki.
16. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketantuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu. Asas ini dipopulerkan oleh seorang yang bernama Anselem von Feuerbach. Lebih jelas periksa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
17. *Opinio necessitates*, keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan
18. *Pacta sunt servanda*, setiap perjanjian itu mengikat para pihak lain harus ditaati dengan itikad baik. Lebih jelas periksa Pasal 1338 KUH Perdata;
- a. *Podor est qui prior est*, siapa yang datang pertama, dialah yang beruntung;
 - b. *Presumption of innocence*, biasa juga disebut asas praduga tidak bersalah, yaitu bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah sebelum ada putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan yang tetap. Lebih jelas lihat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP butir 3
 - c. *Primus inter pares*, yang pertama (utama) di antara sesame;

- d. *Princeps legibus solutus est*, kaisar tidak terkait oleh undang-undang atau para pemimpin sering berbuat sekehendak hatinya terhadap anak buahnya.
19. *Quicquid est in territorio, etiam est de territorio*, asas dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam batas-batas wilayah Negara tunduk kepada hukum negara itu;
- a. *Qui tacet consentire videtur*, siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui
20. *Res nullius credit occupant*, benda yang ditelantarkan pemiliknya dapat diambil untuk dimiliki.
21. *Summum ius summa injuria*, keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi
- a. *Similia similibus*, dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal sama pula, tidak pilih kasih
22. *Testimonium de auditu*, kesaksian dapat didengar dari orang lain.
23. *Unus testis nullus testis*, satu orang saksi bukanlah saksi. Lebih jelas periksa Pasal 185 Ayat (2) KUHP:
- a. *Ut sementem feceris ita metes*, siapa yang menanam sesuatu dialah yang akan memetik hasilnya. Siapa yang menabur angin dialah yang akan manuai badai;

E. Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam pun mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu penting sekali

diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Mengetahui aturan yang ada dalam Alquran dan hadis, atsar sahabat dan pendapat para mujtahid. Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus menjelaskan adanya aturan bagi anak tersebut sebagaimana riwayat di bawah ini.

Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus menjelaskan adanya aturan bagi anak tersebut sebagaimana riwayat di bawah ini:

Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: , telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula kisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam.

Kasus tersebut belum jelas apakah dalam hukum Islam membebaskan anak begitu saja atau ada sanksi lain. Atau diberikan takzir kepada anak, jika diberi takzir apa bentuk takzir yang cocok serta umur berapa diterapkan takzir itu. Berbeda halnya pada aturan hukum di Indonesia. Jika anak melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti kurungan, penjara dan sebagainya.

Perbedaannya terdapat pada tataran pemikiran apakah ukuran yang dipakai hukum Islam dalam menentukan kejahatan anak sehingga

diklasifikasikan jarimah/jinayah dan bagaimana bentuk sanksinya. Di sisi lain, mayoritas umat Islam memahami aturan untuk kejahatan ada dan cukup sederhana bahkan dipahami anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggung jawaban hukum. Pendapat terakhir berupa pembebasan ini pun mempunyai dasar pijakan yang kuat yaitu sabda Rasulullah saw berikut ini:

Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang; anak kecil sampai ia balig, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh.

Menurut Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan yaitu tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak disenangi. Dalam hukum pidana Islam tujuan pembedaan terbagi menjadi dua tujuan pokok: preventif (pencegahan) dalam istilah arab disebut *al-Rad'u al-Zajru* dan tujuan edukatif (pengajaran) atau *al- Islah wa al- Ta'dib*.⁷⁸

Tujuan preventif artinya menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana. Tujuan yang ingin dicapai dari tujuan preventif ini untuk mengurangi kriminalitas dan menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat. Tujuan preventif seperti *jarimah* bagi pencuri, jika sanksi bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, hal ini harus mempunyai tujuan yaitu supaya orang lain tidak

⁷⁸ Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986, hal. 279.

melakukan tindak pidana. Karena dengan sanksi potong tangan tersebut orang akan berfikir lebih dahulu untuk melakukan tindak kejahatan.

Tujuan edukatif artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah, agar pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dasar penjatuhan sanksi pidana adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat, rasa keadilan menghendaki agar suatu hukum harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu diharapkan agar sanksi tersebut membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur yaitu: *al- Ruknu al- Syar'i*; adanya nash yang mengundangkannya, *al- Ruknu al Maddi*; adanya perbuatan yang melanggar hukum dan *al- Ruknu al- Adabi*, adanya orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ihtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; hindari sanksi pidana *had* dalam perkara yang mengandung unsur *syubhat*, dan seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan sanksi pidana. Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggung jawaban bagi anak yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara, yaitu; kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*).

Sedangkan dalam fikih Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fikih berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid. Sesuai dengan ayat Alquran Q.S an-Nur 24:59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷⁹

Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua menunjukkan adanya kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi masih lemah. Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh tahun dan berakhir sampai balig. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari balignya seorang anak yang berumur 15 tahun (pendapat

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet X; Bandung: CV Diponegoro, 2006, hal. 358.

keumuman ulama fikih) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari pada ikhtilam itu sendiri.

Ulama *ushul fikih* sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang dapat dinilai dan diberi pembebanan hukuman, adalah apabila orang tersebut telah memenuhi dua syarat yaitu:

1) Mampu Memahami Tuntutan Syariat (*Khitab al-Syar'i*)

Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *Khitab al-Syar'i* (tuntutan syariat), maka tidak dapat melaksanakan suatu *taklif*, sedangkan kemampuan untuk memahami *taklif* tersebut hanya dapat dicapai melalui akal manusia karena *akallah* yang dapat mengetahui *taklif* itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan.⁸⁰ Akan tetapi, karena akal adalah sesuatu yang tersembunyi dan sulit diukur, serta berbeda antara seseorang dan yang lainnya, sesuai dengan perkembangan biologisnya, maka syariat menentukan patokan dasar dari indikasi luar dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi luar itu adalah balighnya seseorang. Sedangkan untuk menentukan seseorang telah balig atau belum ditandai

⁸⁰ Ahmad ibnu Ali ibnu Burhan, *al-Ushul ila al-Ushul*. Jilid I Cet. I; Riyadh; Maktabah Ma'arif, 1983, hal 90-91.

dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi, yang juga untuk pertama kali.⁸¹

2) Cakap Bertindak Hukum


Cakap bertindak hukum dalam ilmu fikih diistilahkan *al-Ahliyyah*. Secara etimologi *al-Ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan⁸¹. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi, berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu. Para ahli usul fikih mendefinisikan *al-Ahliyyah* sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh *syari'* untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syariat.⁸² Artinya, *al-Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syariat. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti menikah, nafkah dan menjadi saksi.

Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang tidak sekaligus, melainkan secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, ulama usul fikih membagi *al Ahliyyah* tersebut sesuai dengan evolusi

⁸¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 1220.

⁸² Sya'ban Muhammad Ismail, *Ushul Fiqhi al-Muyassar*, Jilid III, Cet. I; Kairo: Dar al-Jami'iy, 1997, hal. 468.

perkembangan jasmani dan akalnya. Ulama usul fikih membagi al-Ahliyyah kepada dua betuk, yaitu: *Ahliyyah al-Ada'* dan *Ahliyyah al-Wujub*. *Ahliyyah al-Ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut syariat, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala. Apabila ia melanggar tuntutan syariat, maka dia berdosa. Oleh sebab itu, ia telah cakap untuk menerima hak-hak dan kewajiban.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam usaha hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Sesuai dengan perumusan tersebut, menurut hemat penulis yang dimaksud perkataan tidak ada kecualinya berarti termasuk anak. Oleh karena itu anak juga berhak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dijamin kemerdekaan memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya berhak dan wajib ikut serta dalam usaha membela Negara dan berhak pula mendapatkan pengajaran serta berhak memperoleh pemeliharaan oleh Negara dalam hal terlantar.⁸³

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba,

⁸³ Andi Hamzah. Bunga Rampai. 1996. *Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta. PT. Ghalia Indonesia. hlm. 166

minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan.

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada.⁸⁴

Anak merupakan sebagian dari generasi muda bangsa menjadi SDM potensi serta yang meneruskan cita-cita perjuangan negara yang mempunyai ciri serta bersifat terkhusus yang perlu pembinaan perlindungan dengan rangka menjamin tumbuhnya serta perkembangan fisik, mental, serta seimbang. Menurut pandangan umum anak merupakan seseorang belum dewasa yang perlu pengawasan dan belum menikah atau kawin. TerHaar mengemukakan kalau orang ketika sudah jadi dewasa adalah ketika ia sudah menikah, meninggalkan rumah orang tuanya guna tinggal bersama istri untuk menjadi suami istri muda adalah keluarga yang berdiri sendiri.⁸⁵ Kedudukan anak menjadi generasi muda yang meneruskan cita-cita bangsa, calon pemimpin negara di masa depan mendapatkan kesempatan yang luas guna tumbuh serta berkembang secara wajar baik dengan jasmani, rohani, serta social. Melindungi anak-anak menjadi upaya yang dilakukan guna membuat situasi supaya anak bisa melakukan hak serta kewajiban demi berkembang dan tumbuhnya anak

⁸⁴ Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djembatan. Hlm.4

⁸⁵ Sastrawijaya, S. (1977). *Beberapa Masalah Kenakalan Remaja*. PT. Karya Nusantara. hlm 18

dengan wajar dan baik fisik, mental, serta sosial. Melindungi anak adalah mewujudkan ada keadilan di dalam warga dengan demikian melindungi anak diupayakan pada beberapa bidang kehidupan bernegara serta bermasyarakat.

Peran anak sangat penting karena akan meneruskan kehidupan berkeluarga, bangsa, serta negara harus ada dasar hukum yang melindungi perlindungan anak-anak. Dikarenakan di dalam aturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia sudah mengatur hal itu di peraturan UU No. 17 Tahun 2016 mengenai perlindungan anak di Indonesia. Peraturan perundang-undangan itu dipakai supaya bisa menaikkan usaha melindungi anak-anak di negara Indonesia yang berisi turut menyamakan aturan UU sebelumnya yaitu menurut sebagian ketetapan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.⁸⁶ Pada Pasal 1 angka (2) UU No. 17 Tahun 2016 mengenai “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak-Anak kalau perlindungan anak-anak ialah semua aktivitas buat melindungi anak dan haknya agar dapat tumbuh, hidup, dan partisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Melindungi anak bisa dikatakan jadi seluruh usaha yang diperuntukkan guna meminimalisir, mencegah, serta mempergunakan anak-anak yang mengalami perbuatan sikap salah, memanfaatkan, serta penelantaran supaya bisa terjamin keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak sewajarnya baik mental, fisik, serta social.

⁸⁶ Karang, Sugiarta, & Suryani. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia. *Jurnal Analogy Hukum*, Vo.3(No.3), hlm. 350–354.

Perlindungan hukum kepada anak-anak ialah perlindungan untuk seluruh anak tanpa satupun seperti anak yang dihadapkan langsung dengan hukum. Tujuannya adalah berdasarkan Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak ialah guna menjamin terpenuhi hak anak biar tumbuh, hidup, dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia ceria, sehat, dan sejahtera”. Melindungi bisa dikatakan jadi Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberi untuk rakyat supaya bisa merasakan haknya yang diberi oleh hukum guna sebuah perlindungan adalah sebuah usaha hukum untuk masyarakat supaya bisa memberi rasa yang aman dari semua ancaman pihak manapun.⁸⁷ Terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam konteks perlindungan anak dan pemidanaan, artikel yang membahas topik ini dapat menjadi instrumen penting dalam mengedukasi masyarakat, membentuk opini publik, dan memotivasi perubahan kebijakan.

Anak yang melakukan perbuatan pidana adalah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun serta melakukan perbuatan pidana yang dilarang hukum. Pada kasus peradilan pidana diperlukan secara berbeda dari kasus yang melibatkan orang dewasa. Berdasarkan deklarasi hak anak disebut juga kalau anak dikarenakan ketidak matangan fisik maupun mental, butuh perlindungan dan merawat secara terkhusus termasuk berlindung dengan hukum yang cocok

⁸⁷ Dewi, P. R. A., Sujana, N. I., & Sugiarta, G. N. I. (2019). Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, Vo.1(No.1), hlm. 11–15.

sebelum dan setelah lahir. Perlindungan khusus tertuang dalam asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas ini ialah Bahasa latin guna mengartikan asas hukum yang memiliki arti adalah asas preferensi yang dikenal pada ilmu hukum. Anak-anak bukan subjek hukum dikarenakan dia masih anak-anak, maka butuh perlindungan, seperti hukum. Anak yang dihadapkan langsung dengan hukum harus diberi perlindungan serta siapapun itu, dan warga wajib memberi dukungan secara lahir serta batin untuk anak-anak, ini dilakukan supaya anak-anak tidak mengalami rasa beban atas kasus hukum yang berhadapan dengannya. Arif Gosita mengemukakan kalau hukum perlindungan anak ialah aktivitas perlindungan anak adalah sebuah perbuatan hukum yang mengakibatkan mendapat hukuman. Harus ada perlindungan hukum untuk aktivitas melindungi anak serta mengurangi penyalahgunaan yang mengakibatkan dampak yang tidak bagus yang tidak diinginkan ketika melaksanakan aktivitas perlindungan anak-anak.⁸⁸

Prinsipnya perbuatan pidana penganiayaan yang dilakukan anak-anak adalah tanggung jawab anak tersebut, tapi dikarenakan terdakwa ialah masih anak-anak, maka tidak bisa berpisah akan kehadiran ayah ibu. Tanggung jawab anak ketika melakukan perbuatan kejahatan ialah anak-anak itu harus tanggung jawab serta mau diperiksa, dituntut, serta diadili di pengadilan, ada ketetapan dimana anak tidak bisa diproses. Semua perbuatan kejahatan yang dilakukan kepada anak wajib diberi hukuman supaya tidak mengulanginya lagi. Perlindungan kepada anak yang sudah jadi korban wajib dilakukan seperti

⁸⁸ Gosita, A. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. CV. Akademika Pressindo. Hlm 79

memberi kompensasi serta restitusi untuk korban. Proses peradilan kejahatan anak adalah sebuah proses yuridis hukum berdiri dengan tidak mengenyampingkan kebebasan untuk memberikan tanggapan serta membela keputusan yang diberi memiliki motivasi tertentu, maka perlindungan anak wajib diusahakan pada situasi dimana anak bisa melakukan haknya serta kewajiban, serta mengusahakan pada beberapa bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Memberi hak-hak kepada anak-anak serta kewajiban tentu termasuk juga untuk anak-anak yang dihadapkan secara langsung dengan hukum.

Berkaitan dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, diberlakukan asas *lex specialis derogate legi generalis* sehingga ketentuan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Usia Anak menjadi penentu dari kriteria Anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena pada usia-usia tertentu Anak sudah dapat memiliki kemampuan untuk membedakan suatu perbuatan yang baik dan yang jahat serta mampu untuk menginsyafi perbuatannya.

Anak yang terlibat persoalan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebut sebagai Anak yang mengalami masalah kelakuan yaitu Anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.⁸⁹ Rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian Anak yang

⁸⁹ Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

terlibat dengan persoalan hukum sebagai Anak Nakal. Istilah tersebut kemudian berganti dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam UU SPPA.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak yang 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selanjutnya, Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan (Anak sebagai pelaku) ataupun tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak (anak sebagai korban) tidak diancam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana melainkan dalam undang-undang khusus atau *lex specialis* yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penganiayaan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak menggunakan terminologi kekerasan yang diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (2) dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 76C : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Pasal 80 ayat (2) : “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Kemudian kekerasan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki definisi yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan diartikan sama dengan penganiayaan karena Dengan demikian, pasal tentang kekerasan anak dapat digunakan dalam konteks penganiayaan anak karena keduanya sama-sama menyebabkan kondisi tidak enak, kesengsaraan atau penderitaan.⁹⁰

Menurut WHO, Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik,

⁹⁰ Munawaroh, Nafiatul, 2023, Jerat Pasal Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Koma, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaan-anak-lt4f12a3f7630d1/> diakses pada 13 Oktober 2024

emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.⁹¹

Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk kekerasan terhadap Anak yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan bendabenda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul.

Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, disundut rokok, dll.

Secara fisik, akibat kekerasan fisik antara lain: luka memar, berdarah, luka lecet, patah tulang, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan, jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang paling fatal adalah kematian.

2. Kekerasan Psikis

⁹¹ *ibid*

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; kekerasan psikis meliputi penghardikan, penghinaan, penyampaian katakata kasar dan kotor, perundungan (*bully*). Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Kekerasan seksual yang dibagi menjadi: (1) kekerasan seksual nonkontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual, dan (2) seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks di bawah tekanan.

4. Kekerasan sosial

Mencakup Penelantaran Anak dan Eksploitasi Anak.

- a. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak tidak mempedulikan kebutuhan anak b.

- b. Eksploitasi anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan memaksa anak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya. Eksploitasi anak berarti menghilangkan hak-hak anak.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dapat diketahui kekerasan dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan delik materiil yang artinya kekerasan yang dilakukan terhadap anak menekankan pada akibat yang terjadi berupa timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran sehingga untuk dapat di sangkakan pasal a quo maka perbuatan pelaku tindak pidana harus sudah selesai dan menimbulkan akibatakibat tersebut.

B. Penerapan Hukum Perkara Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Dikaitkan Dengan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*

Dalam hukum terdapat suatu asas penting, yang dikenal dengan “*specialis derogat legi generali*”. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*). Apabila dihubungkan dengan pandangan Undang-Undang Pengadilan Anak dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus.

Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum termasuk ketika hal itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat. Aturan tersebut hanya menjadi aturan perundang-undangan, tetapi tidak merupakan suatu aturan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, selalu menjadi keyakinan bahwa hukum tidak selalu dengan undang-undang.

Menurut teori sistem hukum asas "*lex specialis derogate legi generali*" yaitu asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparatus) negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang *criminal law*, asas "*lex Specialis derogat legi generali*" merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum, tetapi berkenaan dengan game-rules dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang "ini" atau yang "itu". Sementara, yang "ini" atau "itu" tersebut ditentukan oleh manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan-aturan yang lain yang bersifat

husus. Umumnya suatu asas hukum dicitifkan dalam satu atau lebih aturan hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia asas ini terkandung dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan." Pasal ini menegaskan keberlakuan (validitas) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu `perbuatan' yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Apakah yang dimaksud `aturan pidana' dalam hal ini tidak dijelaskan dalam undang-undang.

Suatu aturan hukum adalah sebagian dari substansi (materi) hukum itu sendiri, karena suatu sistem hukum terdiri substansi, struktur dan budaya. Dengan demikian, aturan pidana adalah subbagian hukum yang masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Sepanjang terdapat aturan yang sifatnya khusus mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidanaan, maka aturan yang sifatnya umum menjadi tidak lagi valid.

Aturan hukum yang mengandung asas *specialis derogat legi generalis*, berlaku bukan hanya dalam mensikapi perbuatan-perbuatan yang taat dengan aturan pidana yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga bahkan terutama terhadap aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP.

Bahkan sepanjang tidak diatur sebaliknya, asas ini juga berlaku terhadap sesama undang-undang di luar KUHP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP, yang menentukan: "ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan

perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain". Hal di atas sebenarnya memerlukan suatu pengelaborasi lebih lanjut guna menghindari adanya kesimpangsiuran terhadap suatu pemahaman mengenai aspek pidana.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa sepanjang suatu peraturan perundang-undangan memuat aturan pidana yang khusus, maka mengenai hal yang sama yang secara umum diatur dalam KUHP (atau undang-undang di luar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadi tidak absah atau tidak lagi valid. Pemberlakuan asas ini bukan hanya terhadap adanya undang-undang pidana khusus.

Contoh perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL adalah Agnes Gracia Haryanto, yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 November 2007, dan tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1205/JP/2008 yang dikeluarkan di Jakarta pada 16 Januari 2008 sehingga Anak baru berusia 15 (limabelas) tahun 4 (Empat) bulan. Korban dari perbuatan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dalam Perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL adalah Crystalino David Ozora yang lahir pada 23 September 2005 sehingga Anak yang menjadi korban baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan. Sehingga berdasarkan ketentuan batas minimal usia anak untuk dapat dikatakan sebagai Anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya atau dikenal sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang secara singkat dalam penulisan ini disebut sebagai Anak, dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara no. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL maka usia

Agnes Gracia Haryanto memenuhi ketentuan untuk dikategorikan sebagai Anak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Anak yang menjadi korban tindak pidana dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara no. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL maka usia Crystalino David Ozora memenuhi ketentuan untuk dikategorikan sebagai Anak yang menjadi korban tindak pidana. Bahwa Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai penganiayaan berat berencana yang mana kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Bahwa dalam tindak pidana penganiayaan berat berencana kedua penganiayaan yang telah disebutkan sebelumnya harus terjadi secara serentak dan unsur dalam penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana harus terpenuhi. Tindak pidana penganiayaan berat berencana kesengajaan dtujukan pada akibat luka beratnya.

Niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana sudah ada sebelum tindak pidana tersebut dilakukan sehingga ketika *actus reus* dilaksanakan akibat yang dilakukan sudah pasti akan menimbulkan luka berat sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya.⁹² Bahwa yang dimaksud dengan berencana menurut Prof. Simons adalah bahwa antara waktu

⁹² *Ibid*

seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya harus terdapat jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu rencana lebih dulu (*voorbedachte raad*) jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.⁹³

Hukum yang bersifat khusus tidak mengatur secara rinci mengenai penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Mario Dandy terhadap Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng bukan penganiayaan biasa yang memenuhi rumusan Pasal yang bersifat umum yaitu Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun rumusan Pasal yang bersifat khusus yaitu Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mendefinisikan penganiayaan hanya terbatas pada setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak tidak mendefinisikan mengenai penganiayaan yang dilakukan dengan rencana, yang mana tindak pidana yang dilakukan Saudara Mario Dandy terhadap Anak korban Crystalino

⁹³ *Ibid*

David Ozora alias Wareng dilakukan dengan rencana sehingga rencana menjadi unsur penting dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Mario Dandy terhadap Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng. Unsur rencana inilah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum mengenakan Pasal 355 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada Anak karena perencanaan yang dilakukan para pelaku jelas tergambar.

Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana pengertian dari Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali* yang berarti Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, maka dalam perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL, yang mana anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dituntut Pasal 355 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan memperhatikan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana (*Lex Spesialis*). Jika dilihat dari ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak di Indonesia merupakan upaya hukum dan sosial untuk menjamin hak anak tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menjadi landasan perlindungan anak. Kekerasan terhadap anak, termasuk fisik, psikis, seksual, maupun eksploitasi sosial, merupakan pelanggaran serius yang berpotensi merusak tumbuh kembang anak baik secara mental, fisik, maupun sosial. Oleh karena itu, hukum menegaskan pentingnya tindakan preventif dan kuratif melalui pendekatan *lex specialis* seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga masyarakat secara luas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
2. Dalam perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa aturan khusus yang relevan harus mengesampingkan aturan umum, sebagaimana anak yang berkonflik dengan hukum diatur secara spesifik dalam UU No. 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam hal ini, pelaku anak yang didakwa dengan Pasal 355 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk tindak pidana penganiayaan berat berencana tetap tunduk pada ketentuan UU SPPA, termasuk Pasal 81 ayat (2) yang membatasi ancaman pidana bagi anak menjadi maksimal setengah dari hukuman untuk orang dewasa. Unsur perencanaan yang menjadi inti dalam tindak pidana ini tidak tercakup dalam UU Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016), sehingga pemberlakuan KUHP dengan tetap memperhatikan asas-asas khusus dalam sistem peradilan pidana anak menjadi landasan hukum yang tepat dalam menjamin keadilan dan perlindungan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban.

B. Saran

1. Penegak hukum perlu memastikan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tetap mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Proses hukum harus mengutamakan rehabilitasi pelaku anak, melindungi korban, dan memperhatikan hak-hak anak agar sistem peradilan pidana anak dapat berjalan secara adil dan manusiawi.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap perlindungan anak dengan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka, serta mencegah terjadinya kekerasan atau penganiayaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai

moral dan hukum kepada anak-anak sejak dini, serta aktif melaporkan tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad Ibnu Ali Ibnu Burhan, 1983, *al-Ushul ila al-Ushul*. Jilid I Cet. I; Riyadh; Maktabah Ma'arif,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- _____, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta,
- _____. 1996. *Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta. PT. Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arif, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press,
- Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta,
- Departemen Agama RI, 2006, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet X; Bandung: CV Diponegoro,
- Dudu Daswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sitoria Grafika,
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Gosita, A. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. CV. Akademika Pressindo.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,

- Hamzah, Andi. 1985, *Delik-delik tersebar di luar KUHP Dengan Komentar*. Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____. 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta,
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF,
- Hassan Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang,
- Kartini Kartono. 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-II,
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Maurus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama,
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung,
- Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung,
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang,
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta,

- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung,
- Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung,
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung, Cetakan Kesatu,
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita.1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rufinus Hotmaulna Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Samosir, Djisman. 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung,
- Sastrawijaya, S. (1977). *Beberapa Masalah Kenakalan Remaja*. PT. Karya Nusantara.
- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Sya'ban Muhammad Ismail, 1997, *Ushul Fiqhi al-Muyassar*, Jilid III, Cet. I; Kairo: Dar al-Jami'iy,

Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung,

Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta,

Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco,

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2022, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta,

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,

Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Jurnal,

Dewi, P. R. A., Sujana, N. I., & Sugiarta, G. N. I. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, Vo.1(No.1),

Dimas, A., Kahfi, Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *In Alauddin Law Develompent (ALDEV)* (Vol. 1 No. 1). 2019,

Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.

- Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019),
- I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol 14, No 1 2020,
- Karang, Sugiarta, & Suryani. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia. *Jurnal Analogy Hukum*, Vo.3(No.3),
- Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,
- Ngurah aya kesuma, “Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 1 (November, 2016),
- Soni Sonjaya, Chepi Ali Firman Zakaria, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur di Kabupaten Cilacap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 4 No 1, 2024,
- Tubagus Sukma Wardhana, Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Samarinda, *Journal of Law Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 1, 2022,
- Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 14 No 1, 2019,

Lain-Lain:

- Willa Wahyuni, *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-1t631f21adec18c/>,
- Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www. Art-Kul \(Artikel Kuliah\) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html](http://www.Art-Kul(ArtikelKuliah)pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html)

Munawaroh, Nafiatul, 2023, Jerat Pasal Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Koma, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaan-anak-lt4f12a3f7630d1/>

